



	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SP.03.02
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KONTRAK PENELITIAN

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19


	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SP.03.02
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman :

1. Definisi Istilah	Kontrak Penelitian merupakan dokumen surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian, dimana direktur LPPM mengkoordinir serta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan penugasan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti.
2. Tujuan Prosedur	Memberikan penjelasan tentang mekanisme kontrak penelitian di lingkungan Universitas Kediri
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Luas lingkup dalam kontrak penelitian ini adalah penandatanganan kontrak penelitian oleh direktur LP3M dan peneliti
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M bertanggung jawab atas penyiapan berkas-berkas kontrak, dan pembuatan jadwal penandatanganan kontrak penelitian 2. LP3M berwenang untuk memanggil para peneliti guna menandatangani kontrak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 3. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemenang penelitian. 4. LP3M memanggil para peneliti untuk melaksanakan penandatanganan kontrak penelitian antara peneliti dan direktur LP3M.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M mendistribusikan Surat Keputusan Rektor tentang pemenang penelitian yang didanai 2. LP3M menyiapkan draf kontrak penelitian. 3. LP3M menyusun jadwal penandatanganan kontrak penelitian 4. LP3M mengundang peneliti untuk melakukan tanda tangan kontrak penelitian 5. Peneliti dan direktur LP3M melakukan penandatanganan kontrak penelitian
1. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M 2. Direktur LP3M 3. Peneliti
2. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)
3. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan pemenang penelitian 2. Draft kontrak penelitian 3. Jadwal dan tanda tangan kontrak
4. Sasaran dan Target Mutu	Sasaran dan target mutu SOP ini adalah kontrak penelitian dapat dilakukan sesuai dengan standar dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 20106. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 20168. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi9. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-202210. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-202611. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-202212. Organisasi dan Tata Kerja UNIVERSITAS KADIRI Kediri13. Manual Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UNIVERSITAS KADIRI Kediri tahun 2016-2020 |
|--|---|



BAGAN ALIR KONTRAK PENELITIAN UNIVERSITAS KADIRI



KONTRAK PENELITIAN

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

Nomor:

Pada hari ini, tanggal, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama Lengkap dan Gelar Kepala LP3M Universitas Kadiri**, dalam hal ini bertindak atas nama LP3M Universitas Kadiri berdasarkan SK no....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama Lengkap dan Gelar Peneliti Utama**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1 Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:.....

Pasal 2 Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama :
- 2) Anggota Peneliti : (1)
(2)

Pasal 3 Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu penelitian adalah **bulan**, terhitung tanggal sampai dengan
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran LP3M Tahundengan nilai kontrak sebesar **Rp**
(.....)
- (3) Pembayaran dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Untuk penelitian yang selesai dalam 1 tahun maka pembayaran diberikan langsung di awal setelah penetapan pemenang
 - 2) Untuk penelitian yang tidak selesai dalam 1 tahun (multi years) maka pembayaran diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama 30 persen sebesar Rp
(.....) setelah ditandatanganinya kontrak penelitian oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua 40 persen sebesar Rp.....
(.....) setelah

pihak kedua menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.

- c. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp.....
(.....) setelah pihak kedua menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Tim Riset Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri.

Pasal 5

Pemantauan Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai minggu ke 15.

Pasal 6

Laporan Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal(minggu ke 18 setelah ditandatanganinya kontrak penelitian) sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Laporan hasil penelitian dicetak di atas kertas A4, sampul warna biru tua dan di dibagian bawah sampul muka ditulis : Dibiayai oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri dengan Kontrak Penelitian Nomor:.....
- (3) Berkas-berkas Laporan hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan hasil penelitian yang terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi format jurnal

- (b) Naskah publikasi dalam format jurnal sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah publikasi tersebut (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di jurnal terakreditasi.
- (c) CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 keping.

Pasal 7 **Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyerahan laporan akhir penelitian.
- (2) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 8 **Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik peneliti.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 **Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 6 (enam) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Tim Riset dengan cara:
 - (a) mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Kota, tanggal, bulan, tahun

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Nama Jelas

Nama Jelas